



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS PANGJAYA;
Tempat lahir : Besang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 9 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin,
Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi
Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Gin, dengan menunjuk saudara I WAYAN AMBON

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA, SH., dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Gin tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Gin tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Gin tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Pangjaya bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Pangjaya berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, diberi kode "A", "B", "C", dan "D" dengan perincian:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto, diberi

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode (A);

b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto, diberi Kode (B);

c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto, diberi Kode (C);

d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Netto, diberi Kode (D);

b. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan gram netto, dengan perincian;

a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram Netto, diberi Kode (E);

b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Netto, diberi Kode (F);

c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (G);

d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga)

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (H);

- c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax;
 - d. 4 (empat) buah Bundel plastik klip;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas;
 - f. 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611;
 - g. 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru;
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK;
- Dirampas Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS PANGJAYA** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 1,3 gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan “mesen” lalu dijawab oleh ODE (DPO) “nah jani aturange di daerah CHARGO” kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab “de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah” kemudian ODE (DPO) mengatakan “nah” kemudian pada pukul 17.00 WITA ODE (DPO) mengirim alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO, setelah Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan alamat tempelan shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS PANGJAYA langsung berangkat mengambil tempelan tersebut, setelah mendapatkan tempelan shabu dari ODE (DPO) Terdakwa AGUS PANGJAYA menuju ke HOTEL BB CHARGO untuk memecah shabu menjadi 8 (delapan) paket. Terdakwa AGUS PANGJAYA membeli shabu ke ODE (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli 1 gram paket narkoba jenis shabu Terdakwa AGUS PANGJAYA memecah Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan mendapat keuntungan menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 WITA, saat itu terdakwa AGUS PANGJAYA dihubungi oleh GUS GAGE (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang isinya GUS GAGE (DPO) memesan shabu kepada terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA dan GUS GAGE (DPO) membuat janji akan bertemu di depan Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar

➤ Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa AGUS PANGJAYA dari arah Denpasar menuju ke Gianyar tepatnya di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setibanya di depan rumah sakit Gianyar Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi GUS GAGE (DPO) dan berkata “**dije niki jik?**” artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab “**niki kari di tengah, antiang dumun disisi**” artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) Terdakwa AGUS PANGJAYA jawab “**nggih**” artinya (iya), kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah menunggu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IDA BAGUS

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DIBIA KONTA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA serta tim satuan Res Narkoba Polres Gianyar menangkap Terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian melakukan penggeledahan bersama Saksi I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan Saksi I WAYAN SUDANA yang merupakan warga yang berada di lokasi kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS PANGJAYA dan barang bawaan Terdakwa AGUS PANGJAYA, telah ditemukan antara lain:

- 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
 - 4 (empat) buah Bundel plastik klip di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
 - 2 (dua) buah korek api gas di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
 - 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
 - 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 di tangan kanan Terdakwa AGUS PANGJAYA,
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu oleh A.A. Gede Oka Bandung, S.H. dan I Wayan Gde Edi Erawan, S.H. berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.:75/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa AGUS PANGJAYA berupa 8 (delapan) paket dari plastik kecil masing-masing berisi kristal bening diberi Kode (A s/d H) dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, diberi Nomor barang bukti **377/2023/NF s/d 384/2023/NF** adalah benar **(Positif)** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode I) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA, diberi nomor barang bukti **385/2023/NF** adalah **Negatip Metamfetamina**;

➤ Bahwa tindakan terdakwa melakukan percobaan menjual 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar **merupakan perbuatan melawan hukum**, karena terdakwa tidak bekerja dalam industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa AGUS PANGJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS PANGJAYA** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 1,3 gram netto**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan “mesen” lalu dijawab oleh ODE (DPO) “nah jani aturange di daerah CHARGO” kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab “de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah” kemudian ODE (DPO) mengatakan “nah” kemudian pada pukul 17.00 WITA ODE (DPO)

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO, setelah Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan alamat tempelan shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS PANGJAYA langsung berangkat mengambil tempelan tersebut, setelah mendapatkan tempelan shabu dari ODE (DPO) Terdakwa AGUS PANGJAYA menuju ke HOTEL BB CHARGO untuk memecah shabu menjadi 8 (delapan) paket. Terdakwa AGUS PANGJAYA membeli shabu ke ODE (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli 1 gram paket narkotika jenis shabu Terdakwa AGUS PANGJAYA memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan mendapat keuntungan menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 WITA, saat itu terdakwa AGUS PANGJAYA dihubungi oleh GUS GAGE (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang isinya GUS GAGE (DPO) memesan shabu kepada terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA dan GUS GAGE (DPO) membuat janji akan bertemu di depan Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar

➤ Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa AGUS PANGJAYA dari arah Denpasar menuju ke Gianyar tepatnya di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setibanya di depan rumah sakit Gianyar Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi GUS GAGE (DPO) dan berkata **"dije niki jik?"** artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab **"niki kari di tengah, antiang dumun disisi"** artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) Terdakwa AGUS PANGJAYA jawab **"nggih"** artinya (iya), kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah menunggu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA serta tim satuan Res Narkoba Polres Gianyar menangkap Terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian melakukan penggeledahan bersama Saksi I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan Saksi I WAYAN SUDANA yang merupakan warga yang berada di lokasi kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS PANGJAYA dan barang bawaan Terdakwa AGUS PANGJAYA, telah ditemukan antara lain:

- 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan ;

- 4 (empat) buah Bundel plastik klip di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;

- 2 (dua) buah korek api gas di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;

- 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;

- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 di tangan kanan Terdakwa AGUS PANGJAYA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW;

➤ Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu oleh A.A. Gede Oka Bandung, S.H. dan I Wayan Gde Edi Erawan, S.H. berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.:75/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa AGUS PANGJAYA berupa 8 (delapan) paket dari plastik kecil masing-masing berisi kristal bening diberi Kode (A s/d H) dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, diberi Nomor barang bukti **377/2023/NF** s/d **384/2023/NF** adalah benar (**Positif**) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode I) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA, diberi nomor barang bukti **385/2023/NF** adalah **Negatif** Metamfetamina;

➤ Bahwa tindakan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu seberat 1,3 (satu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



koma tiga) gram netto di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar **merupakan perbuatan melawan hukum**, karena terdakwa tidak bekerja dalam industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa AGUS PANGJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama AGUS PANGJAYA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan APTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA. BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, beserta BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGGAH SUARDIKA; - Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama teman-teman melakukan



pengeledahan terhadap orang yang bernama AGUS PANGJAYA, ditemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang digunakan oleh AGUS PANGJAYA tidak ditemukan barang bukti Narkotika, dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan I WAYAN SUDANA;

- Bahwa saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, kemudian saksi dan teman-teman meminta keterangan dari AGUS PANGJAYA siapa pemilik barang tersebut dan AGUS PANGJAYA mengaku barang tersebut adalah miliknya, dan AGUS PANGJAYA juga mengaku akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang bernama GUS GAGE dan akan melakukan transaksi di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat Saksi dkk melakukan penangkapan terhadap AGUS PANGJAYA, AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap AGUS PANGJAYA, dimana sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi bersama-sama dengan APTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. beserta BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGGAH SUARDIKA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian pada saat laki-laki tersebut sedang berhenti di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA dan BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan, 6 selanjutnya petugas bertanya “dimana shabunya?” kemudian AGUS PANGJAYA jawab “ditas pak”, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang bernama I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan I WAYAN SUDANA untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA dan barang bawaannya, dan ditemukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang AGUS PANGJAYA gunakan, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, kemudian petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu?” dan AGUS PANGJAYA jawab “saya mengambil alamat pak” kemudian petugas bertanya “siapa yang memesan shabu?” AGUS PANGJAYA jawab “teman saya dari keramas pak”, kemudian

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang AGUS PANGJAYA bawa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian AGUS PANGJAYA dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;

- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berpatroli menyusuri Ciung Wanara dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi saksi berada;
- Bahwa dari keterangan saksi situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA ramai, cuaca cerah, serta penerangan dari lampu penerangan jalan, penerangan dari lampu gapura Rumah sakit Sanjiwani dan senter Handphone milik petugas;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat ditangkap AGUS PANGJAYA tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan gram netto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK adalah yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap AGUS PANGJAYA dan AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEWA PUTU MAHENDRA Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi dan teman-teman melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PANGJAYA karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu; - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- 7 - Bahwa saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama AGUS PANGJAYA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi; - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA. BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, beserta BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA; - Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama teman-teman melakukan penggeledahan terhadap orang yang bernama AGUS PANGJAYA, ditemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 6637 HW yang digunakan oleh AGUS PANGJAYA tidak ditemukan barang bukti Narkotika, dan pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan I WAYAN SUDANA;

- Bahwa Saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, kemudian saya dan teman-teman meminta keterangan dari AGUS PANGJAYA siapa pemilik barang tersebut dan AGUS PANGJAYA mengaku barang tersebut adalah miliknya, dan AGUS PANGJAYA juga mengaku akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang bernama GUS GAGE dan akan melakukan transaksi di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Pada saat Saksi dkk melakukan penangkapan terhadap AGUS PANGJAYA, AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap AGUS PANGJAYA, dimana sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saya bersama-sama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. beserta BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan dipimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario warna putih sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian pada saat laki-laki tersebut sedang berhenti di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu saya dan BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan, selanjutnya petugas bertanya “dimana shabunya?” kemudian AGUS PANGJAYA jawab “ditas pak”, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang bernama I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan I WAYAN SUDANA untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan 8 penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA dan barang bawaannya, dan ditemukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang AGUS PANGJAYA gunakan, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, kemudian petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu?” dan AGUS PANGJAYA jawab “saya mengambil alamat pak” kemudian petugas bertanya “siapa yang memesan shabu?” AGUS PANGJAYA jawab “teman saya dari keramas pak”, kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang AGUS PANGJAYA bawa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian AGUS PANGJAYA dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;

- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berpatroli menyusuri Ciung Wanara dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi saya berada;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA ramai,



cuaca cerah, serta penerangan dari lampu penerangan jalan, penerangan dari lampu gapura Rumah sakit Sanjiwani dan senter Handphone milik petugas;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap AGUS PANGJAYA tidak melakukan perlawanan; - Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan gram netto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK adalah yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap AGUS PANGJAYA dan AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan;

3. Saksi I WAYAN SUDANA Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PANGJAYA karena melakukan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitasnya namun setelah diberitahu oleh petugas baru mengetahui identitas orang yang digeledah tersebut yaitu AGUS PANGJAYA, 37 Tahun, Hindu, Alamat



KTP Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; 9 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan AGUS PANGJAYA;

- Bahwa Adapun yang melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa saksi melihat petugas menunjukkan surat tugas;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA baru saya mengetahui alasannya dilakukan penggeledahan, bahwa AGUS PANGJAYA dicurigai oleh petugas ada membawa dan menjual barang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA bersama I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap AGUS PANGJAYA di temukan barang 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru ditemukan di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang dipakai oleh AGUS PANGJAYA, petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 yang dipegang oleh AGUS PANGJAYA menggunakan tangan kanan, selanjutnya petugas juga menggledah Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang di pakai oleh AGUS PANGJAYA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1



(satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut dari AGUS PANGJAYA, pada saat diminta keterangan oleh petugas mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan AGUS PANGJAYA mengakui akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang bernama GUS GAGE(DPO), kemudian AGUS PANGJAYA mengatakan menjual Narkotika tersebut dan kesepakatan akan bertemu di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setelah sampai di depan rumah sakit Sanjiwani Gianyar AGUS PANGJAYA disuruh menunggu oleh GUS GAGE(DPO), dan pada saat itu AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penggeledahan terhadap AGUS PANGJAYA saksi ceritakan awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 21.10 wita, saya sedang berada UGD rumah sakit sanjiwani Gianyar kemudian saksi melihat orang ramai di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, kemudian saksi keluar UGD dan menghampiri keramaian tersebut, kemudian saksi diminta oleh seorang petugas yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Gianyar di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah dilokasi saksi melihat beberapa orang petugas sudah mengamankan seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi dan I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan sambil menunjukan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PANGJAYA yang berasal dari Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung karena diduga membawa dan menjual Narkotika jenis shabu, setelah kami mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap petugas yang akan



melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki yang bernama AGUS PANGJAYA dan ditemukan 4 (empat) plastik klip kecil 10 berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru ditemukan di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang dipakai oleh AGUS PANGJAYA, petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 yang dipegang oleh AGUS PANGJAYA menggunakan tangan kanan, petugas bertanya "dimana kamu dapat shabu?" dan AGUS PANGJAYA jawab "saya mengambil alamat pak" kemudian petugas bertanya "siapa yang memesan shabu?" AGUS PANGJAYA jawab "teman saya dari keramas pak", kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang saya bawa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah semua barang bukti terkumpul kemudian AGUS PANGJAYA dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya saksi diperkenankan kembali, sedangkan saksi yang bernama I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN diminta menuju ke Polres Gianyar untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK adalah yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGJAYA;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa AGUS PANGJAYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu; - Bahwa jarak saksi dengan petugas dan AGUS PANGJAYA saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau Ade Charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS PANGJAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa menjelaskan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 21.15 wita bertempat di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, ditemukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika Dan yang menyaksikan jalannya penggeledahan saat itu adalah 2

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang warga setempat yang terdakwa tidak kenal;

✓ Bahwa adapun tempat barang-barang yang ditemukan tersebut, 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru ditemukan di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang sedang terdakwa gunakan, kemudian 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 ditemukan pada saat terdakwa memegang handphone menggunakan tangan kanan, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK, ditemukan pada saat terdakwa di tangkap di atas Sepeda motor;

✓ Bahwa adapun yang memiliki barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK adalah milik teman terdakwa yang bernama DEWA;

✓ Bahwa sebelumnya terdakwa akan transaksi narkoba jenis shabu dengan orang yang bernama GUS GAGE di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Setelah terdakwa sampai di lokasi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman dan bertanya dimana terdakwa menaruh shabu, kemudian terdakwa menjawab di tas selempang yang terdakwa gunakan;

✓ Bahwa posisi barang tersebut pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu memang berada di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang terdakwa pakai; 12 - Maksud



terdakwa membawa barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu untuk terdakwa jual;

✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menjual 8 (delapan) paket shabu tersebut, berawal ada teman terdakwa yang memesan paketan shabu via aplikasi percakapan Whatsapp, kemudian terdakwa membuat janji akan bertemu dimana, setelah selesai membuat janji terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang sudah di sepakati, setibanya dilokasi terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesan untuk memastikan keberadaannya disebelah mananya, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan teman terdakwa kemudian kami melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan "mesen" lalu dijawab oleh ODE (DPO) "nah jani aturange di daerah CHARGO" kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab "de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah" kemudian ODE (DPO) mengatakan "nah" kemudian pada pukul 17.00 WITA ODE (DPO) mengirim alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO, setelah Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan alamat tempelan shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS PANGJAYA langsung berangkat mengambil tempelan tersebut, setelah mendapatkan tempelan shabu dari ODE (DPO) Terdakwa AGUS PANGJAYA menuju ke HOTEL BB CHARGO untuk memecah shabu menjadi 8 (delapan) paket. Terdakwa AGUS PANGJAYA membeli shabu ke ODE (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli 1 gram paket narkotika jenis shabu Terdakwa AGUS PANGJAYA memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan mendapat keuntungan menjual 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kost di penginapan BB CHARGO di jalan chargo buluh indah Denpasar, kemudian terdakwa di hubungi oleh orang yang bernama GUS GAGE lewat Panggilan aplikasi percakapan WhatsApp dengan nomor 085954362444 milik GUS GAGE ke nomor : 087751999611 milik terdakwa yang isinya GUS GAGE berkata “meli barang papat” artinya (beli barang 4) kemudian terdakwa jawab “nggih” artinya (iya) GUS GAGE berkata “mai depan rumah Sakit Sanjiwani” artinya (kesini ke depan rumah sakit Sanjiwani) kemudian terdakwa jawab “nggih” artinya (iya), kemudian pada pukul 20.30 wita terdakwa berangkat menuju rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setibanya di depan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar terdakwa menghubungi GUS GAGE melalui telepon Aplikasi percakapan WhatsApp dan berkata “dije niki jik?” artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab “niki kari di tengah, antiang dumun disisi” artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) terdakwa jawab “nggih” artinya (iya), kemudian terdakwa menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah terdakwa menunggu kurang lebih 5 (lima) menit tiba-tiba datang 8 (delapan) orang berpakaian preman yang mengaku dari petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Gianyar dan memegang tangan kanan terdakwa dan berkata “dimana shabunya?” kemudian terdakwa jawab “ditas pak”, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, kemudian petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu?” dan terdakwa jawab “saya mengambil alamat pak” kemudian petugas bertanya “siapa yang memesan shabu?” terdakwa jawab “teman saya dari keramas pak”, kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 13 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW yang saya bawa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama ODE (DPO);

✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri orang yang bernama ODE (DPO) berbadan kurus, berkulit putih, rambut lurus, tinggi sekitar 165 cm, dan terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah orang yang bernama ODE (DPO) tersebut;

✓ Bahwa Terdakwa mengatakan membeli Shabu dari orang yang bernama ODE(DPO) sejak bulan Desember tahun 2022, selain dari orang yang bernama ODE(DPO), sebelumnya terdakwa biasa membeli shabu dari orang yang bernama FADIL sejak bulan Oktober tahun 2022;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari orang yang bernama ODE(DPO) sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) gram, harga barang 1 (satu) gram dari orang yang bernama ODE (DPO) tersebut seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa akan pecah, kalau barangnya 1 (satu) gram akan terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket, kalau barangnya 2 (dua) gram akan terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket, setelah selesai dipecah barulah terdakwa jual;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa memecah paketan shabu tersebut menggunakan plastik klip dan perkiraan dari jumlah yang terdakwa lihat;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan Dari 1 (satu) gram paket Shabu tersebut setelah terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket, kemudian setiap paket terdakwa jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dari keuntungan semua paket yang terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), jika barang 2 (dua) gram terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket, dan dari hasil penjualan 16 (enam belas) paket tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa mengatakan mengambil pekerjaan membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-



hari, karena terdakwa tidak bekerja;

✓ Bahwa Terdakwa mengatakan mengenali barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax, 4 (empat) buah Bundel plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK adalah milik teman terdakwa yang bernama DEWA;

✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan kegunaan dari 4 (empat) buah Bundel plastik klip untuk membungkus Shabu yang terdakwa pecah, 2 (dua) buah korek api gas untuk membakar Shabu dan 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru untuk memotong botol untuk dijadikan alat isap (bong);

✓ Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

✓ Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat penangkapan ramai dan cuaca cerah malam hari;

✓ Bahwa Terdakwa mengatakan merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

a. 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, diberi kode "A", "B", "C", dan "D" dengan perincian:

a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto



- dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto, diberi Kode (A);
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto, diberi Kode (B);
- c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto, diberi Kode (C);
- d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Netto, diberi Kode (D);
- b. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, dengan perincian;
- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram Netto, diberi Kode (E);
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Netto, diberi Kode (F);
- c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (G);
- d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (H);
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax;
- d. 4 (empat) buah Bundel plastik klip;
- e. 2 (dua) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611;
- g. 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru;
- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan ke muka persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara No. LAB.:75/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA berupa 8 (delapan) paket dari plastik kecil masing-masing berisi kristal bening diberi Kode (A s/d H) dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, diberi Nomor barang bukti 377/2023/NF s/d 384/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode I) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA, diberi nomor barang bukti 385/2023/NF adalah Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan "mesen" lalu dijawab oleh ODE (DPO) "nah jani aturange di daerah CHARGO" kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab "de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah" kemudian ODE (DPO) mengatakan "nah" kemudian pada pukul

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WITA ODE (DPO) mengirim alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO, setelah Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan alamat tempelan shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS PANGJAYA langsung berangkat mengambil tempelan tersebut, setelah mendapatkan tempelan shabu dari ODE (DPO) Terdakwa AGUS PANGJAYA menuju ke HOTEL BB CHARGO untuk memecah shabu menjadi 8 (delapan) paket. Terdakwa AGUS PANGJAYA membeli shabu ke ODE (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli 1 gram paket narkoba jenis shabu Terdakwa AGUS PANGJAYA memecah Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan mendapat keuntungan menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 WITA, saat itu terdakwa AGUS PANGJAYA dihubungi oleh GUS GAGE (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang isinya GUS GAGE (DPO) memesan shabu kepada terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA dan GUS GAGE (DPO) membuat janji akan bertemu di depan Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar;

➤ Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa AGUS PANGJAYA dari arah Denpasar menuju ke Gianyar tepatnya di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setibanya di depan rumah sakit Gianyar Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi GUS GAGE (DPO) dan berkata “dije niki jik?” artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab “niki kari di tengah, antiang dumun disisi” artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) Terdakwa AGUS PANGJAYA jawab “nggih” artinya (iya), kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah menunggu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA serta tim satuan Res Narkoba Polres Gianyar menangkap Terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian melakukan penggeledahan bersama Saksi I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan Saksi I WAYAN SUDANA yang merupakan warga yang berada di lokasi kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS PANGJAYA dan barang bawaan Terdakwa AGUS PANGJAYA, telah ditemukan antara lain:

- ❖ 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;

- ❖ 4 (empat) buah Bundel plastik klip di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
- ❖ 2 (dua) buah korek api gas di dalam tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
- ❖ 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa AGUS PANGJAYA gunakan;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611 di tangan kanan Terdakwa AGUS PANGJAYA;
- ❖ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW;

➤ Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu oleh A.A. Gede Oka Bandung, S.H. dan I Wayan Gde Edi Erawan, S.H. berat 8 (delapan) paket shabu tersebut 2,88 (dua koma delapan delapan) gram Bruto atau 1,3 (satu koma tiga) gram Netto;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.:75/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA berupa 8 (delapan) paket dari plastik kecil masing-masing berisi kristal bening diberi Kode (A s/d H) dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, diberi Nomor barang bukti 377/2023/NF s/d 384/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode I) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa AGUS PANGJAYA AGUS PANGJAYA, diberi nomor barang bukti 385/2023/NF adalah Negatif Metamfetamina;

➤ Bahwa tindakan terdakwa melakukan percobaan menjual 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, di Jalan Ciung Wanara No. 2, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar merupakan perbuatan melawan hukum, kerana terdakwa tidak bekerja dalam industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **PRIMAIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **subsidiaritas**, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan **Primair** terlebih dahulu, apabila Dakwaan **Primair** sudah terbukti maka Dakwaan **Subsidaire** tidak perlu kami buktikan, dan sebaliknya apabila Dakwaan **Primair** tidak terbukti baru selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan **Subsidaire**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan PRIMAIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Pemufakatan jahat;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **AGUS PANGJAYA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan dari Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan “mesen” lalu dijawab oleh ODE (DPO) “nah jani aturange di daerah CHARGO” kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab “de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah” kemudian ODE (DPO) mengatakan “nah” kemudian pada pukul 17.00 WITA ODE (DPO) mengirimkan alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO;

➤ Bahwa benar setelah Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan alamat tempelan shabu, selanjutnya Terdakwa AGUS PANGJAYA langsung berangkat mengambil tempelan tersebut, setelah mendapatkan tempelan shabu dari ODE (DPO) Terdakwa AGUS PANGJAYA menuju ke HOTEL BB CHARGO untuk memecah shabu menjadi 8 (delapan) paket. Terdakwa AGUS PANGJAYA membeli shabu ke ODE (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli 1 gram paket narkoba jenis shabu Terdakwa AGUS PANGJAYA memecah Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan mendapat keuntungan menjual 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 WITA, saat itu terdakwa AGUS PANGJAYA dihubungi oleh GUS GAGE (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang isinya GUS GAGE (DPO) memesan shabu kepada terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA dan GUS GAGE (DPO) membuat janji akan bertemu di depan Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar;

➤ Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa AGUS PANGJAYA dari arah Denpasar menuju ke Gianyar tepatnya di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setibanya di depan rumah sakit Gianyar Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi GUS GAGE (DPO) dan berkata “dije niki jik?” artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab “niki kari di tengah, antiang dumun disisi” artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) Terdakwa AGUS PANGJAYA jawab “nggih” artinya (iya), kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah menunggu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA serta tim satuan Res Narkoba Polres Gianyar menangkap Terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian melakukan penggeledahan bersama Saksi I KETUT

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SORGA JAGAT WINANGUN dan Saksi I WAYAN SUDANA yang merupakan warga yang berada di lokasi kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS PANGJAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan” dalam unsur “percobaan atau permufakatan jahat”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjadi penjual Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa AGUS PANGJAYA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ODE (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WITA, yang mana Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi ODE (DPO) melalui telpon di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA mengatakan “mesen” lalu dijawab oleh ODE (DPO) “nah jani aturange di daerah 18 CHARGO” kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menjawab “de tyang ngalih bahan 1F (1 gram full), ke tr 1,4, berarti tyang bin 800 tyang kuangan mayah” kemudian ODE (DPO) mengatakan “nah” kemudian pada pukul 17.00 WITA ODE (DPO) mengirimkan alamat tempelan shabu ke Terdakwa AGUS PANGJAYA di seputaran HOTEL BB CHARGO;
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.15 WITA, saat itu terdakwa AGUS PANGJAYA dihubungi oleh GUS GAGE (DPO) melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang isinya GUS GAGE (DPO) memesan shabu kepada terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA dan GUS GAGE (DPO) membuat janji akan bertemu di depan Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar;

➤ Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa AGUS PANGJAYA dari arah Denpasar menuju ke Gianyar tepatnya di depan rumah sakit sanjiwani Gianyar, setibanya di depan rumah sakit Gianyar Terdakwa AGUS PANGJAYA menghubungi GUS GAGE (DPO) dan berkata “dije niki jik?” artinya (dimana ini pak) kemudian dijawab “niki kari di tengah, antiang dumun disisi” artinya (ini lagi di dalam, tunggu dulu diluar) Terdakwa AGUS PANGJAYA jawab “nggih” artinya (iya), kemudian Terdakwa AGUS PANGJAYA menunggu didepan pintu keluar rumah sakit Sanjiwani Gianyar, setelah menunggu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA serta tim satuan Res Narkoba Polres Gianyar menangkap Terdakwa AGUS PANGJAYA kemudian melakukan pengeledahan bersama Saksi I KETUT SORGA JAGAT WINANGUN dan Saksi I WAYAN SUDANA yang merupakan warga yang berada di lokasi kejadian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS PANGJAYA - Bahwa Berita Acara NO. LAB.:75/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa AGUS PANGJAYA berupa 8 (delapan) paket dari plastik kecil masing-masing berisi kristal bening diberi Kode (A s/d H) dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, diberi Nomor barang bukti 377/2023/NF s/d 384/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode I) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik terdakwa AGUS PANGJAYA, diberi nomor barang bukti 385/2023/NF adalah Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan PRIMAIR** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

a. 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, diberi kode "A", "B", "C", dan "D" dengan rincian:

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto, diberi Kode (A);
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto, diberi Kode (B);
- c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto, diberi Kode (C);
- d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Netto, diberi Kode (D);

b. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan gram netto, dengan perincian;

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram Netto, diberi Kode (E);
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Netto, diberi Kode (F);
- c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (G);
- d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (H);
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax;
- d. 4 (empat) buah Bundel plastik klip;
- e. 2 (dua) buah korek api gas;
- f. 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611;
- g. 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru;
- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PANGJAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS PANGJAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN Gin



3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu masing-masing paketan shabu tersebut berada dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto atau 0,41 (nol koma empat satu) gram netto, diberi kode "A", "B", "C", dan "D" dengan perincian:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto, diberi Kode (A);
 - b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto, diberi Kode (B);
 - c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram Netto, diberi Kode (C);
 - d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Netto, diberi Kode (D);
 - b. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip dimana masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat total 1,75 (satu koma tujuh lima) gram bruto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, dengan perincian:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram Netto, diberi Kode (E);
 - b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram Netto, diberi Kode



(F);

c. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (G);

d. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma nol dua dua) gram sehingga menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram Netto, diberi Kode (H);

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Aloipfax;

d. 4 (empat) buah Bundel plastik klip;

e. 2 (dua) buah korek api gas;

f. 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Oppo type A16 dengan simcard XL nomor 087751999611;

g. 1 (satu) buah Gunting kecil warna hitam kombinasi biru;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 CC warna putih dengan No. Pol. DK 6637 HW tanpa STNK;

Dirampas Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari SELASA, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH., dan I MADE WIGUNA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh DEWA AYU SEKAR VIKANASWARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

ttd./

DEWI SANTINI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

Ttd./

I MADE WIGUNA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

NI NYOMAN KARIANI, SH.,